



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ *1416* /IX/2023

Tentang

FORUM SATU DATA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan satu data di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dipandang perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Satu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1007/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Penanggung Jawab Produsen Data pada Satuan Kerja di Lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan

Memperhatikan: saran dan pertimbangan staf pimpinan Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG FORUM SATU DATA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

1. Forum Satu Data Polri adalah wadah koordinasi dan komunikasi penyelenggara satu data Polri;
2. Forum Satu Data Polri digunakan untuk membahas penyelenggaraan satu data Polri, berupa:
 - a. pengelolaan dan optimalisasi sistem layanan data;
 - b. daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya;
 - c. daftar data yang menjadi data prioritas pada tahun berikutnya;
 - d. pembatasan akses data;
 - e. penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan satu data Polri di lingkungan Polri;
 - f. penggunaan dan pemanfaatan data oleh pihak lain;
3. Susunan keanggotaan Forum Satu Data Polri, terdiri dari:
 - a. Koordinator : Wakapolri;
 - b. Wakil : Irwasum Polri;
 - c. Sekretaris : Kadiv TIK Polri;
 - d. Anggota : 1) Para Kasatfung Tingkat Mabes Polri;
2) Para Kapolda;
3) Para Kasatker Tingkat Mabes Polri.
4. Forum Satu Data Polri menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
5. Sekretariat Forum Satu Data Polri yang sekaligus sebagai Sekretariat Komite TIK menyelenggarakan Pengelolaan dan pelayanan administrasi berkenaan fungsi Satu Data Polri;
6. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2023

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



DR. BUSTYQ SUDHARTO PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.